

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penerimaan pendapatan dari pajak reklame di Kota Padang sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Sistem pemungutan pajak reklame di Kota Padang menggunakan sistem *Official Assessment* dengan tarif maksimal 25%.
3. Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame secara garis besar meliputi Pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan pembayaran serta penagihan Pajak Reklame.
4. Kendala utama dalam pemungutan pajak reklame adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak di Kota Padang dalam membayar pajak reklame serta masih lemahnya sistem administrasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam validitas dan pemutakhiran data wajib pajak reklame.
5. Dalam menentukan besaran pajak terutang pada wajib pajak yaitu telah ditetapkan dalam Perwako Nomor 10 tahun 2015 serta Perda Kota Padang Nomor 8 tahun 2011.

5.2 Saran

Sehubungan dengan pembahasan diatas dan berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis memberikan saran sekiranya dapat membantu Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah terutamabersumber dari pajak reklame.

1. Pemerintah ataupun aparat pelaksana pajak di Kota Padang melakukan monitoring ataupun pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak reklame yang ada di Kota Padang dengan survei lapangan kepada wajib pajak.
2. Badan Pendapatan Daerah harus mengadakan sosialisasi tentang Pajak Reklame agar masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak reklame mengetahui tentang mekanisme pemungutan Pajak Reklame dan terciptanya kesadaran diri dalam membayar pajak.
3. Kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk terus mencari inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan PAD khususnya dari sektor penerimaan pajak reklame. Serta secepatnya melakukan pendataan obyek dan subyek pajak secara detail karena masih banyak jenis usaha (baik usaha jasa maupun usaha dagang) yang mempromosikan usahanya dalam bentuk reklame untuk mendukung kegiatan usahanya.

4. Memberikan denda atau sanksi yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada terhadap wajib pajak sehingga timbul kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak.
5. Pemerintah Kota Padang dalam mengoptimalkan PAD sesuai peraturan perundang-perundangan khususnya pada penerimaan pajak reklame tidak membiarkan adanya celah di dalam peraturan untuk mencegah terjadinya penyelewengan pajak yang mungkin saja dapat dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab.

